



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 13 Juni 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir 05 April 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxx  
xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal hari Kamis tanggal 19 Oktober 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, xxxxxxxxx xxxxxx, dan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 167/019/IX/1989, Tertanggal 19 Oktober 1989 dan ketika melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **MARGI ASTUTI BIN ISTI HANDOKO**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 11 Juli 1990, umur 33 tahun;
- b. **DINA NOVI ASTUTI BINTI ISTI HANDOKO**, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 05 November 1996, umur 27 tahun;
- c. **ALFIANTIKA PRASTIWI BINTI ISTI HANDOKO**, perempuan, tempat lahir di Bantul pada tanggal 30 Januari 2002, umur 22 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;

4. Bahwa dikarenakan Pemohon dan seorang perempuan yang bernama **MUGIYANTI BINTI SUPARMAN** karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan dikhawatirkan adanya pembicaraan kurang baik dari tetangga terkait hal tersebut sehingga Termohon mengizinkan jika Pemohon untuk menikah lagi;

5. Bahwa atas dasar hal sebagaimana tersebut, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan :

**MUGIYANTI BINTI SUPARMAN**, NIK: 3402075001770001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di Kalisoko RT. 005, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**".

Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon **memiliki** harta gono-gini yang berupa:
  - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 1994
  - b. 1 (satu) unit TV dan Raadio;
  - c. 3 (tiga) unit sepeda motor;
  - d. Rumah beserta perabotan rumah tangga;
8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
11. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Ayah yang bernama:  
**SUPARMAN**, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Alamat di Kalisoko RT. 005, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, xxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan yang bernama **MUGIYANTI BINTI SUPARMAN**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Siti Rosidah, S.H., CM. tanggal 09 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1 Bahwa Termohon telah siap dan ikhlas karena Allah.S.W.T., tidak keberatan untuk dimadu dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan cara berpoligami, Pemohon sanggup bersikap adil pada Termohon;

Pasal 2 Bahwa setelah Izin Poligami dikabulkan, Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 3 Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama/gono-gini sebagai berikut: - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang tahun 1994 - 1 (satu) unit TV dan Radio; - 3 (tiga) unit sepeda motor; - Rumah beserta perabotan rumah tangga; Bahwa Harta Bersama tersebut di atas diberikan kepada Termohon.

Pasal 4 Bahwa para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Permohonan Poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita 4 alasan berpoligami karena Pemohon memiliki kebutuhan seksual yang cukup tinggi dan membutuhkan dua orang isteri;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Mugiyanti binti Suparman;
- Bahwa, Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi (poligami) tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tentang harta bersama adalah benar;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon maka jawab menjawab selesai.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Mugiyanti binti Suparman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon istri Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda mati dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kenal dengan Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa calon istri sudah kenal dengan Termohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa calon istri mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx(jual beli kayu);
- Bahwa calon istri tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon .
- Bahwa calon istri mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama selama perkawinan dan ia tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon yang sudah ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A.Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ISTI HANDOKO, NIK 3402061306690001, tanggal 06/06/2024 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TUKINEM, NIK 3402064504670001, tanggal 08/06/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Isti Handoko dan Tukinem Nomor: 167/019/X/1989, tanggal 19/10/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mugiyanti, NIK 3402075001770001, tanggal 06/07/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Persetujuan Istri Pertama, tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan dinyatakan oleh Tukinem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 10 Juni 2024, yang dibuat dan dinyatakan oleh Isti Handoko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi ( terkait harta bersama ), yang dikeluarkan oleh Pegawai Kelurahan Wijirejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Penghasilan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PAINO Nomor: 3402-KM-24062020-0009, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi BPKB mobil Toyota type Kijang Super tahun 1993 nopol AB.1880 JP an.Jarwoto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10.
11. Fotokopi BPKB motor Honda tahun 2011 Nopol AB.2844 VJ an.Saryanta,

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11.

12. Fotokopi BPKB motor Honda tahun 2014 Nopol AB.4081 UJ an. Rini Astuti Sampurno, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12

13.. Fotokopi BPKB motor Honda tahun 2005 Nopol AB.4621 VE an. Listiyani Widiyaningsih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah /rumahnomor 02385 terletak di Desa Wijirejo atas nama Aris Hadiprayitno, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1

## B.Saksi.

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mugiyanti binti Suparman ;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon telah berkenalan erat dengan Mugiyanti binti Suparman selama satu tahun, dan khawatir melakukan hal-hal yang melanggar syari'at islam.

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi (Poligami);
  - Bahwa saksi mengetahui status perkawinan calon istri Pemohon adalah janda di tinggal mati;
  - Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
  - Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon, dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx(jual beli kayu);
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai dua orang isteri dan anaknya.
  - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) antara lain Mobil Toyota Kijang ,Sepeda Motor dan Rumah beserta perabotannya.
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mugiyanti binti Suparman ;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berkenalan erat dengan Mugiyanti binti Suparman selama satu tahun dan khawatir melakukan hal-hal yang melanggar syari'at islam.
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi (Poligami);
- Bahwa setahu saksi status calon istri Pemohon adalah janda di tinggal mati;
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon istri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon, dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxxxx(jual beli kayu);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu untuk membiayai dua orang isteri dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah mempunyai harta bersama (gono-gini) antara lain Mobil Toyota Kijang ,Sepeda Motor dan Rumah beserta perabotannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon ,dan meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan ada amar putusan di bawah ini.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan pada pokoknya Termohon tidak keberatan di poligami oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin poligami dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Siti Rosidah, S.H., CM., upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami serta penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut adalah asli dan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Oktober 1989.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, berupa asli surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon telah memenuhi syarat dapat mengajukan Permohonan izin Poligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.1, P.2, P.13, dan P.14 berupa fotokopi BPKB kendaraan mobil dan motor serta Sertifikat Hak Milik rumah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon memiliki mobil dan motor atas nama penjual yang di lampiri surat jual beli kepada Pemohon, serta Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, oleh karena belum di proses balik nama kepada pemohon dan Termohon, tetapi di lengkapi bukti jual beli, dapat di akui sebagai bukti kepemilikan harta Pemohon dan Termohon, dengan demikian kepemilikan harta tersebut adalah sah.

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mugiyanti binti Suparman;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon memiliki kebutuhan seksual yang cukup tinggi, untuk itu Pemohon sangat membutuhkan dua orang isteri. Selain itu Pemohon sudah memiliki hubungan dekat dengan wanita lain bernama Mugiyanti binti Suparman sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa calon istri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda mati beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

-  
Bahwa calon istri Pemohon yang kedua tersebut tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-  
Bahwa calon istri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx (jual beli kayu) dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah).

-  
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

-  
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :

Satu unit mobil Toyota type Kijang Super tahun 1993 nopol AB.1880 JP an.Jarwoto, satu unit motor Honda tahun 2011 Nopol AB.2844 VJ ,satu unit Motor Honda tahun 2014 Nopol AB.4081 UJ dan satu unit motor Honda tahun 2005 Nopol AB.4621 VE dan rumah tempat tinggal terletak Desa Wijirejo kecamatan Pandak kabupaten Bantul Sertifikat Hak Milik nomor 02385 atas nama Harisprayitno alias Sukarman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9)

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila

- a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami karena kebutuhan seksual Pemohon belum tercukupi oleh Termohon, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu

- a). Adanya persetujuan dari istri,
- b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti Termohon selaku istri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, kemudian Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,-(Limajuta rupiah) sebagai bukti kesanggupan Pemohon menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, selanjutnya Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka sebagai bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan istri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon istri kedua Pemohon yang bernama Mugiyanti binti Suparman berstatus janda mati, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Mugiyanti binti Suparman sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

**فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً**

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tanggal 09 juli 2024 telah di peroleh kesepakatan sebagian tentang harta yang di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah uraikan dalam kesepakatan sebagian dalam mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama bahkan telah pula di sepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta yang telah di sepakati dalam mediasi dapat di tetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terkait kesepakatan tentang nafkah Termohon, majelis hakim menilai kesepakatan tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka patut untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Mugiyanti binti Suparman);
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Satu unit mobil Toyota Kijang Super tahun 1993 nopol AB.1880 JP an.Jarwoto,
  - 3.2. satu unit motor Honda tahun 2011 Nopol AB.2844 VJ ,an.Saryanta
  - 3.3. satu unit Motor Honda tahun 2014 Nopol AB.4081 UJ atas nama Reni Astuti Sampurno
  - 3.4. Satu unit motor Honda tahun 2005 Nopol AB.4621 VE atas nama Listiyani Widiyaningsih.
  - 3.5. Sertifikat Hak Milik nomor 02385 atas nama Harisprayitno alias Sukarman.Adalah Harta Bersama (gono gini) Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)